



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a serta untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

!

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 - 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah teknis yang selanjutnya disingkat PD teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kegiatan Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIKK adalah anggaran yang dialokasikan secara proporsional berbasis wilayah Kecamatan dalam rangka mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II
PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif dan berkeadilan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (3) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan antara lain partisipatif serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

BAB III
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PIKK

Pasal 4

PIKK bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang antar wilayah Kecamatan sehingga prinsip pembangunan berkeadilan dapat terlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Menjamin usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan terakomodasi dalam RKPD dan APBD sehingga pendekatan pembangunan partisipatif, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, serta pendekatan spasial dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- c. Meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan PIKK, meliputi:

- a. pengalokasian;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi.

BAB IV PENGALOKASIAN PIKK

Pasal 6

- (1) BAPPEDA menghitung kebutuhan Alokasi Dasar PIKK dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AD PIKK} = 15\% \times \text{belanja langsung}_{(n-1)} - (\text{DAK Fisik}_{(n-1)} - \text{DAK Non fisik di Belanja Langsung}_{(n-1)} - \text{BLUD}_{(n-1)} - 50\% \text{ DBHCHT}_{(n-1)} - \text{Dana Kapitasi}_{(n-1)}) - \text{Hibah Dana BOS SD, SMP-BK prov.}$$

Keterangan:

AD PIKK	=	Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)
DAK	=	Dana Alokasi Khusus
BLUD	=	Badan Layanan Umum Daerah
DBHCHT	=	Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau
BK Prov	=	Bantuan Keuangan Provinsi
Dana Kapitasi	=	Penyediaan Biaya Upaya Kesehatan Masyarakat
(n-1)	=	Satu tahun sebelum tahun perencanaan PIKK

- (2) Berdasarkan Alokasi Dasar PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung alokasi PIKK tiap Kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PIKK Kcc} = \text{AD PIKK} \times \text{PK}$$

Keterangan:

PIKK Kcc	=	alokasi PIKK tiap Kecamatan
AD PIKK	=	Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)
PK	=	Proporsi Kecamatan

- (3) Proporsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PK} = \text{BV}_1\text{PV}_1 + \text{BV}_2\text{PV}_2 + \text{BV}_3\text{PV}_3 + \text{BV}_4\text{PV}_4 + \text{BV}_5\text{PV}_5 + \text{BV}_6\text{PV}_6 + \text{BV}_7\text{PV}_7 + \text{BV}_8\text{PV}_8 + \text{BV}_9\text{PV}_9$$

Keterangan:

- PK = Proporsi Kecamatan
 BV₁ = bobot variabel luas wilayah Kecamatan
 PV₁ = rasio luas wilayah Kecamatan terhadap total luas wilayah Kabupaten
 BV₂ = bobot variabel jumlah penduduk di Kecamatan
 PV₂ = rasio jumlah penduduk di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk Kabupaten
 BV₃ = bobot variabel jumlah desa di Kecamatan
 PV₃ = rasio jumlah desa di Kecamatan terhadap total jumlah desa di Kabupaten
 BV₄ = bobot variabel jumlah penduduk miskin di Kecamatan
 PV₄ = rasio jumlah penduduk miskin di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten
 BV₅ = bobot variabel panjang jalan di Kecamatan
 PV₅ = rasio panjang jalan di Kecamatan terhadap total panjang jalan di Kabupaten
 BV₆ = bobot variabel jarak Kecamatan ke Kabupaten
 PV₆ = rasio jarak Kecamatan ke Kabupaten terhadap total jarak Kecamatan ke Kabupaten
 BV₇ = bobot variabel jumlah sekolah negeri di Kecamatan
 PV₇ = rasio jumlah sekolah negeri di Kecamatan terhadap total jumlah sekolah negeri di Kabupaten
 BV₈ = bobot variabel baku PBB Kecamatan
 PV₈ = rasio baku PBB Kecamatan terhadap total baku PBB Kabupaten
 BV₉ = bobot variabel PDRB Kecamatan
 PV₉ = rasio PDRB Kecamatan terhadap total PDRB Kabupaten

(4) Jenis variabel, simbol, bobot dan nilai variabel sebagai berikut:

No.	Nama	Simbol	Bobot (%)	Rentang Data Variabel	Nilai Variabel
1	2	3	4	5	6
1	Luas wilayah (Ha)	V1	10	1 - 3.000	1
				3.001-6.000	2
				6.001-9.000	3
				9.001-12.000	4
				12.001-15.000	5

1	2	3	4	5	6
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	V2	15	1-20.000	1
				20.001-40.000	2
				40.001-60.000	3
				60.001-80.000	4
				≥80.001	5
3	Jumlah desa/ Kelurahan (Desa/Kel)	V3	10	1-5	1
				6-10	2
				11-15	3
				16-20	4
				21-25	5
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	V4	10	5,00-10,00	1
				10,01-15,00	2
				15,01-20,00	3
				20,01-25,00	4
				25,01-30,00	5
5	Panjang jalan (Km)	V5	20	25-38	1
				39-51	2
				52-64	3
				65-77	4
				78-90	5
6	Jarak dengan Kabupaten (Km)	V6	5	1-7	1
				8-14	2
				15-21	3
				22-28	4
				29-35	5
7	Jumlah Sekolah Negeri (Lembaga)	V7	10	16-24	1
				25-34	2
				35-44	3
				45-54	4
				55-64	5
8	Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	V8	10	220.000.000 – 595.000.000	1
				595.000.001 – 970.000.000	2
				970.000.001 - 1.345.000.000	3
				1.345.001 – 1.720.000.000	4
				1.720.001 - 2.095.000.000	5
9	Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	V9	10	276.504,26 – 710.467,94	5
				710.467,95 – 1.144.431,62	4
				1.144.431,63 – 1.578.395,31	3
				1.578.395,32 – 2.012.358,44	2
				2.012.358,100 – 2.446.322,67	1

Keterangan:

- a. luas adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka
- b. jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- c. jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- d. jumlah penduduk miskin adalah jumlah rumah penduduk miskin terhadap jumlah bersumber dari Pendataan Program Basis Terpadu
- e. panjang jalan adalah jumlah panjang jalan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
- f. jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- g. jumlah sekolah negeri adalah jumlah sekolah negeri taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- h. PBBP2 adalah baku Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah
- i. Produk domestik regional bruto adalah proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku

Pasal 7

- (1) Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAPPEDA menghitung besaran alokasi PIKK tiap-tiap Kecamatan dan menyampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alokasi PIKK belum disampaikan kepada Camat, pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan menggunakan besaran alokasi PIKK 1 (satu) tahun sebelumnya.

2

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PIKK

Pasal 8

- (1) Dana PIKK digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah di bidang:
 - a. infrastruktur;
 - b. ekonomi;
 - c. pendidikan; dan
 - d. kesehatan.
- (2) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa;
 - b. pembangunan/rehabilitasi jembatan dan gorong-gorong;
 - c. pembangunan/rehabilitasi tembok penahan badan jalan/jembatan dan saluran irigasi;
 - d. pembangunan/rehabilitasi waduk, embung, sungai, saluran irigasi, syphon, talang air, tembok penahan tebing dan bangunan pelengkap lainnya;
 - e. pembangunan/rehabilitasi ruang terbuka hijau;
 - f. konservasi lahan kritis di sekitar mata air;
 - g. prasarana persampahan;
 - h. pembangunan/rehabilitasi prasarana air bersih dan sanitasi;
 - i. pembangunan/rehabilitasi prasarana pasar;
 - j. peningkatan infrastruktur lingkungan perkotaan kecamatan; dan
 - k. peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan.
- (3) Bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pelatihan dan pemberdayaan bagi petani, peternak, industri kecil dan usaha mikro;
 - b. pelatihan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; dan
 - c. Kegiatan yang bersifat padat karya.
- (4) Bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sekolah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah;
 - b. penambahan ruang kelas baru;
 - c. pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;
 - d. pembangunan/rehabilitasi ruang laboratorium;
 - e. pengadaan meubelair;
 - f. pembangunan/rehabilitasi mushola;
 - g. pembangunan/rehabilitasi prasarana olah raga;
 - h. pembangunan/rehabilitasi kamar mandi, toilet; dan
 - i. pembangunan pagar sekolah.

B

- (5) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:
- rumah dinas dokter;
 - Pusat Kesehatan Masyarakat,
 - Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
 - Pondok Bersalin Kelurahan.

Pasal 9

- Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari dana PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan/atau permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan serta mengacu pada prioritas sasaran pembangunan daerah guna merealisasi visi, misi, program Bupati.
- Usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh PD teknis.
- Usulan kegiatan yang telah diverifikasi oleh PD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rancangan Renja PD teknis untuk diproses dalam RKPD, KUA dan PPAS serta APBD.
- Kegiatan yang dibiayai PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai kegiatan prioritas pertama yang dianggarkan dalam APBD.

BAB VI PELAKSANAAN PIKK

Pasal 10

- PD teknis melaksanakan kegiatan yang dibiayai PIKK.
- Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD teknis melakukan koordinasi dengan Camat.

Pasal 11

- Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - koordinasi persiapan kegiatan;
 - koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - koordinasi pemantauan kegiatan.
- Koordinasi persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan sasaran, lokasi, dan/atau waktu kegiatan.
- Koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

8,

- (4) Koordinasi pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian hasil kegiatan serta melakukan langkah penyelesaian masalah.

BAB VII
PELAPORAN DAN EVALUASI PIKK
Pasal 12

- (1) PD teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PIKK kepada BAPPEDA.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
- a. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan
 - b. tahap II, paling lambat minggu kedua Januari tahun selanjutnya.

Pasal 13

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi hasil kegiatan PIKK berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan PIKK tahun selanjutnya.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 17 Januari 2019

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
Pada tanggal 17 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
ttd

Ir. AGOES SOEBAGIO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013
BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005